



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NYOMAN SUTAWA ; Warga Negara Indonesia, tempat/Tgl Lahir Denpasar/29-04-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat : Jl. Diponegoro No. 99X Denpasar, Pesanggaran. Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar selatan. Denpasar-Bali: NIK: 5171012904860004, untuk selanjutnya disebut sebagai;- **PENGUGAT** -----

M E L A W A N

KARTIKA NATA WIBOWO ALS PUTU KARTIKA : Tempat/Tgl Lahir Denpasar/04-01-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Semula Beralamat :Jl. Gunung Sari No. 12 Br. Lantang Bejuh Sesetan, Namun Alamat Sekarang Tidak Diketahui dan selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

hal 1 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Maret 2018 dibawah Register Nomor : 220/Pdt.G/2018/PNDps telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri atas dasar cinta sama cinta yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 November 2012 di denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1187/K/2013, tertanggal 23 bulan Agustus tahun 2013, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai PURUSA dan Tergugat sebagai Predana;-
2. Bahwa, dalam perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat telah melaksanakan upacara sudi wadani masuk Agama Hindu pada hari minggu tanggal 4-11-2012, bertempat di Br. Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang dipuput oleh Mangku Pasek, serta tergugat di beri nama panggilan ; PUTU KARTIKA, Sesuai dengan Piagam Nomor ; 093/SUDI WADANI/PDHB-KD/2013, yang dikeluarkan oleh PARISADA DHARMA HINDU HINDU BALI KOTA DENPASAR ;-----
3. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah Mempunyai seorang Anak Perempuan yang bernama NI PUTU TIFFANI KINARA DEVI, Lahir pada tanggal 28 April 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Selanjutnya disebut anak satu-satunya dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-23092013-0067, Tanggal 25 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang sekarang seorang anak tersebut tinggal dan hidup bersama Penggugat ;

hal 2 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup Harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih memgasihi
5. Bahwa sejak putri pertama lahir bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menunjukan adanya persoalan-persoalan yang menimbulkan percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - 5.2. Tergugat sebagai isteri tidak pernah mau di ajak hidup dalam keadaan ekonomi sulit/susah oleh penggugat;
 - 5.3. Tergugit sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pasti serta tanpa ijin dari penggugat;
 - 5.4. Tergugat sebagai isteri tidak pernah menjalankan kewajiban untuk mengurus penggugat dan anaknya;
 - 5.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak sampai sekarang;-
6. Bahwa puncak persoalan-persoalan yang menimbulkan percekcoakan tersebut terjadi pada bulan Agustus Tahun 2016, dimana penggugat terkena penyakit MININGITIS (Radang Selaput Otak) dan dirawat inap di rumah sakit sanglah selama 32 hari, selama itu tergugat tidak mau merawatnya, dalam keadaan penggugat seperti itu, mestinya tergugat memberikan perawatan dan perhatian sebagai isteri namun tergugat malah meninggalkan penggugat dan anaknya serta pergi dari rumah penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan dari penggugat serta membawa seluruh barang-barang miliknya ;-
7. Bahwa, atas kepergian tergugat yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya, telah menyebabkan harapan hidup rukun dan harmonis dalam

hal 3 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menata rumah tangga yang ingin Penggugat dan Tergugat jalani semuanya menjadi sirna serta anaknya menjadi terlantar ;-
8. Bahwa, penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujudkan;-----
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, Namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi penggugat ;--
11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Kecocokan lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup rukun sebagai suami isteri dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian, sesuai dengan Ketentuan pasal 38 Huruf b jo pasal 39 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-
12. Bahwa mengingat setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua berkewajiban dan menanggung untuk

hal 4 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam pasal 7 angka 1 Jo Pasal 26 angka 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar Memutuskan Hak Asuh Anak dengan tidak merubah keadaan dan menjaga rasa psikologis anak, mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat masih Belum dewasa dan saat ini telah diasuh oleh penggugat, sebaiknya anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat dengan memberikan ijin sewaktu-waktu untuk Tergugat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut mengingat ampai dengan saat ini tergugat telah meninggalkan penggugat dan ankanya ;-

13. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas selanjutnya penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan dalam kesempatan pertama memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 November 2012 di denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1187/K/2013, tertanggal 23 bulan Agustus tahun 2013, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai PURUSA dan Tergugat sebagai Predana adalah sah secara hukum ;---
3. Menyatakan hukum tergugat telah melaksanakan upacara sudi wadani masuk Agama Hindu pada hari minggu tanggal 4-11-2012, bertempat di Br. Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang dipuput oleh Mangku Pasek, serta tergugat di beri nama

hal 5 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ; PUTU KARTIKA, Sesuai dengan Piagam Nomor ; 093/SUDI WADANI/PDHB-KD/2013, yang dikeluarkan oleh PARISADA DHARMA HINDU HINDU BALI KOTA DENPASAR ;-

4. Menetapkan seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NI PUTU TIFFANI KINARA DEVI, Lahir pada tanggal 28 April 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Selanjutnya disebut anak satu-satunya dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-23092013-0067, Tanggal 25 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tetap berada dalam asuhan Penggugat ;-
5. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena PERCERAIAN
6. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 hari melaporkan Salinan Resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya I KETUT DODY ARTA KARIAWAN,SH.,MH Advokat /Konsultan Hukum pada LAW OFFICE & PARTNERS, yang beralamat di Gg Ulam Kencana No. 12 Pesanggaran, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus, hari Senin tanggal : 26 Pebruari 2018, sedangkan untuk pihak Tergugat sama sekali tidak

hal 6 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang dan juga tidak mengirrimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;

Menimbang, bahwa oleh karena piha Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka persidangan akan tetap dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan perkara ini tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat, namun demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 1187/K/2013, selanjutnya diberi tanda P.1:
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 5171011312130005 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sutawan selanjutnya diberi tanda P.2:
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171012904860004 Denpasar, selanjutnya diberi tanda P.3:
4. Foto Copy Pagam No 093/Sudi Wadani/PDHB-KD/2013 Parisada Dharma Hindu Bali kota denpasar tertanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P.4:
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 5171-LU-23092013-0067, selanjutnya diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut telah diberi materai yang cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga Foto copy surat-surat bukti tersebut dapatlah diterima dan dipertimbangkan sebagai surat-surat bukti yang sah dipersidangan;

hal 7 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ni Ketut Perni Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu, pada tanggal 4 Nopember 2012 di Pesanggaran Denpasar:
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan:
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana:
- Bahwa Tergugat sudah melaksanakan upacara Sudi Widani masuk Agama Hindu tanggal 4 Nopemeber 2012:
- Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Pesanggaran:
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Tiffani Kinara Devi:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan masalah ekonomi:
- Bahwa Tergugat setelah kelahiran anaknya tersebut sering keluar malam atau pulang tengah malam tanpa seijin dari Penggugat:
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu:
- Bahwa Saksi sebagai mertua dari Tergugat pernah mengajak Tergugat berbicara dari Hati kehati mengenai sikap Tergugat yang tidak pernah memperhatikan keluarga:

hal 8 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain:
- Bahwa setelah pengakuan Tergugat kepada saksi sebagai mertuanya, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat serta anaknya
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat/ menengok anaknya dan Penggugat:
- Bahwa pada saat Penggugat sakit dan harus dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan Tergugat tidak datang untuk menengok ataupun merawat Penggugat yang sedang sakit:
- Bahwa sudah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat:
- Bahwa segala kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandungnya:
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat datang kerumah Tergugat namun upaya damai tersebut gagal:
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya;

2. Saksi I made Adi Guna Astara,SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung dari Penggugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu, pada tanggal 4 Nopember 2012 di Pesanggaran Denpasar:

hal 9 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan:
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana:
- Bahwa Tergugat sudah melaksanakan upacara Sudi Widani masuk Agama Hindu tanggal 4 Nopemeber 2012:
- Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Pesanggaran:
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Tiffani Kinara Devi:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi:
- Bahwa Tergugat setelah kelahiran anaknya tersebut sering keluar malam atau pulang tengah malam tanpa seijin dari Penggugat:
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu:
- Bahwa mertua dari Tergugat pernah mengajak Tergugat berbicara dari Hati kehati mengenai sikap Tergugat yang tidak pernah memperhatikan keluarga:
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain:
- Bahwa setelah pengakuan Tergugat kepada mertuanya, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat serta anaknya
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat/ menengok anaknya dan Penggugat:

hal 10 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) bulan Tergugat tidak datang untuk menengok ataupun merawat Penggugat yang sedang sakit:
- Bahwa sudah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat:
- Bahwa segala kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandungnya:
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat datang ke rumah Tergugat namun upaya damai tersebut gagal:
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan sehingga dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut lagi pula ketidakhadirannya tidak

hal 11 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai **pihak yang tidak hadir** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 4 Nopember 2012, dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1187/K/2013 tertanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, karena

hal 12 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dan saksi Ni Ketut Perni dan Made Adi Guna Astara, SH yang kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Nopember 2012 di Pesanggaran:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan yang menjadi dasar pembeda putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah "Bilamana antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa

hal 13 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi telah cukup membuktikan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya keharmonisan didalam keluarga oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak adanya kecocokan dan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat juga menginginkan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dalam waktu yang sangat lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan agar perkawinan ini dapat diperbaiki lagi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan adalah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

hal 14 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu : Ni Putu Tiffani Kinara Devi Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, namun oleh karena selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Ni Putu Tiffani Kinara Devi lahir tanggal 28 April 2012 tersebut tetap berada dalam bimbingan dan asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan pengertian bahwa hal tersebut tidak menghalangi dan memutuskan hubungan anak tersebut dengan ibu kandungnya (Tergugat) juga turut bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pendidikan terhadap anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri masa depannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan

hal 15 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 6 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 November 2012 di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1187/K/2013, tertanggal 23

hal 16 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2013, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana adalah sah secara hukum ;---

4. Menyatakan hukum tergugat telah melaksanakan upacara sudi wadani masuk Agama Hindu pada hari minggu tanggal 4 Nopember 2012, bertempat di Br. Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang dipuput oleh Mangku Pasek, serta tergugat di beri nama panggilan ; PUTU KARTIKA, Sesuai dengan Piagam Nomor ; 093/SUDI WADANI/PDHB-KD/2013, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Bali Kota Denpasar;-
5. Menetapkan seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NI PUTU TIFFANI KINARA DEVI, Lahir pada tanggal 28 April 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Selanjutnya disebut anak satu-satunya dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-23092013-0067, Tanggal 25 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tetap berada dalam asuhan Penggugat ;-
6. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, Putus karena Perceraian
7. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 hari melaporkan Salinan Resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukan untuk itu;
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal 2 Januari 2019 oleh kami I **Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH, M.H., I Wayan Mertha, SH.MH** masing-masing

hal 17 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal** itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **A.A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

I Wayan Mertha, SH.M.H;

Panitera Pengganti

A.A Istri Mas Candra Dewi, SH.MH.

hal 18 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 500.000
Redaksi : Rp. 5.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Metarai : Rp. 6.000,-
jumlah Rp. 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 September 2018 Nomor : 649/ Pdt.G/2018/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 ; -

Panitera Pengganti

ttd

A.A.ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH.,MH

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 649/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 15 Oktober 2018 telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 16 Oktober 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Penggan

ttd

A.A.ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH.,MH

hal 19 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Salinan Resmi Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 September 2018 Nomor 649/Pdt.G/2018/PN Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat **NI MADE ARINI**, dengan perincian sebagai berikut :

- Upah tulis	: Rp. 4.500,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 10.500

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH

NIP. 19671217 199103 1 005

hal 20 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 21 dari hal 17 Perkara No 220/Pdt.G/2018/PN Dps